



# MEMORANDUM OF AGREEMENT (PERJANJIAN KERJASAMA)

#### ANTARA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER ATMA LUHUR

#### Dengan

### BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor: 003/MOA/STMIK-AL/III/2019

Nomor: 001/K.Bawaslu-BB/HK.02.00/III/2019

#### KERJASAMA DALAM UPAYA MEREDAM BERITA HOAX, UJARAN KEBENCIAN, DAN ISU NEGATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM 2019

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut :

- Sujono, M.Kom., sebagai Ketua LPPM STMIK Atma Luhur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman – Kel. Selindung, Kecamatan Pangkalbalam -Pangkalpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- 2. **Edi Irawan**, sebagai Ketua BAWASLU BABEL dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berkedudukan di Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam, Pangkalpinang Bangka Belitung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK.** 

PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam upaya meredam isu-isu politik, berita hoax dan ujaran kebencian di media sosial dalam rangka mensukseskan kegiatan pemilihan umum dengan ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama Pihak Kedua

#### Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama sebagai upaya untuk melindungi pemilih dari serangan berita hoax, isu-isu dan ujaran kebencian dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pemilihan umum.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** akan membantu **PIHAK KEDUA** dalam upaya meredam berita hoax, ujaran kebencian, dan isu-isu negatif lainnya pada kegiatan pemilihan umum dalam bentuk:

- Pembentukan Tim Penangkal Isu Negatif khususnya pada Tahapan Kampanye, Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Tahapan Rekapitulasi Jumlah Hasil Perolehan Suara
- 2. Pembuatan dan pengelolaan konten iklan layanan masyarakat pada TV Lokal, Koran Lokal dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan Youtube .
- 3. Pembuatan notifikasi pop-up di website dan ponsel Android.

## Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** akan melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 atas permintaan **PIHAK KEDUA**.
- 2. PARA PIHAK akan menyusun secara bersama rencana kegiatan yang dimaksud.

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan kesepakatan secara tertulis oleh **PARA PIHAK.** 

## Pasal 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas kegiatan yang dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** atas permintaan **PIHAK KEDUA** akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** yang besarnya akan dikoordinasikan selanjutnya.

Pihak P	ertama	Pihak Kedua
#	_	5/2

### Pasal 6 FORCE MAJUERE

- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majuere.
- 2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majuere* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian kerjasama ini.
- 3. Apabila terjadi *force majuere* maka Pihak yang lebih mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kelender setelah terjadinya *force majuere* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- 4. Keadaan *force majuere* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

## Pasal 7 PENUTUP

Demikianlah Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, keduanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, STMIK ATMA LUHUR PANGKALPINANG

KETUA LPPM

PIHAK KEDUA, BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

EDI IRAWAN